



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ranai, 12 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. H.R. Soebrantas, RT002 RW009, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Domisili elektronik erni06660@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lohong, 10 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. H.R. Soebrantas, RT002 RW009, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah menikah pada tahun 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, namun Penggugat dan Tergugat telah secara resmi bercerai di Pengadilan Agama Natuna pada tahun 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah kembali di Ranai pada tanggal 11 November 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0154/06/XI/2020 tanggal 11 November 2020;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama, di Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, selama 3 (tiga) tahun, sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama,
 - **anak**, tempat tanggal lahir, Tanjung Pinang 24 April 1996;
 - **anak**, tempat tanggal lahir, Ranai 09 Oktober 1998;
 - **anak**, tempat dan tanggal lahir, Ranai 21 April 2005;

Anak tersebut merupakan anak pernikahan Penggugat dan Tergugat yang pertama, dan pada pernikahan yang kedua kalinya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan sekarang anak yang pertama (a) sudah menikah, dan anak yang kedua (b) juga sudah menikah, sedangkan anak yang ketiga (c) berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memang dari sejak awal pernikahan yang kedua sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat sudah 3 kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat setiap kali bertengkar dengan Penggugat;
- b. Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir dan bathin dari bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang, sedangkan uang Tergugat ada, tetapi uang tersebut hanya untuk Tergugat sendiri;
- c. Tergugat memiliki wanita idaman lain, hal tersebut Penggugat ketahui secara langsung dimana Tergugat menelpon wanita tersebut di depan Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli Tahun 2023, yang mana Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan disaksikan oleh abang kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi dan pisah ranjang bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dari bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000., (lima juta rupiah) per bulan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah berupa emas seberat 2 gr (dua gram) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juli tahun 2023 sampai

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan November 2023, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikah nafkah terhutang (madliyah) selama kurang lebih 5 bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

11. Bahwa untuk terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah mut'ah dan nafkah Madliyah, Penggugat mohon agar majelis hakim memerintah Penitra Pengadilan Agama Natuna untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat;

12. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut;

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - a. mut'ah berupa emas seberat 2 gram (dua gram);
 - b. Nafkah terhutang (madliyah) sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka tiga (3) di atas di Kepanitraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama, **anak**, NIK: 2103076104051002, tempat dan tanggal lahir, Ranai 21 April

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Ntn



2005; dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan, Penggugat menyatakan akan mencabut posita 12 (dua belas) dan petitum point 5 (lima) karena Penggugat dan Tergugat akan mengasuh anak tersebut untuk selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX5207770002 atas nama ERNI FITRIANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 22-06-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 0XXX4/06/XI/2020, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, Tanggal 11 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Hang Nadim, RT 002 RW 004, Kelurahan/Desa Bandarsyah, Kecamatan Bunguran timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sual Kelurahan Bandarsyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dari sebelum bercerai dan setelah rujuk kembali belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak sekitar 2 tahun lalu rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi kerja di rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri Tergugat Video call dengan perempuan yang bernama Nisa, ketika Penggugat sedang keluar kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang sudah lebih 5 bulan, Tergugat tidur di kamar depan sedangkan Penggugat tidur dengan anaknya;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha toko klontong dan penghasilannya lebih dari 5 juta;
- Bahwa Penggugat masih mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, Tergugat kadang makan kadang tidak;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi 2, **saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Hang Nadim, RT 002 RW 009, Kelurahan/Desa Bandarsyah, Kecamatan Bunguran timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sual Kelurahan Bandarsyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dari sebelum bercerai dan setelah rujuk kembali belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak saksi kerja di rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 1 tahun lalu rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar mereka bertengkar;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi kerja di rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar selalu menyebut nama Nisa, di samping itu, saksi juga mendengar sendiri Tergugat telfonan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha toko klontong dan penghasilannya saksi tidak tahu, namun jika dilihat dari kondisi toko sepertinya ada sekitar 5 juta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang sudah 5 bulan, Penggugat tinggal di kamar belakang bersama anaknya yang ketiga sedangkan Tergugat tinggal di kamar depan;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kebutuhan sehari-hari Penggugat yang tanggung;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat ranjang kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan bukti surat berkode **P.1** dan **P.2** tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 November 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Zaleha Binti Hamli dan Fatimah Binti M.Yusup, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa selama pisah ranjang, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang kelontong di rumah dengan penghasilan kurang lebih RP.5.000.000,00(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi berpisah ranjang sudah berlangsung selama 5 bulan lamanya, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terjadi talak satu bain shughra kemudian Penggugat dan Tergugat menikah kembali, maka Hakim mengabulkan dengan menjatuhkan talak dua Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kumulasi dengan mut'ah dan nafkah lampau, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat berupa mut'ah berupa emas seberat 2 gr (dua gram), maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo 3 Tahun 2018 kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Tergugat bekerja sebagai pedagang kelontong dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) per bulan, oleh karena itu tuntutan mut'ah Penggugat berupa emas seberat 2 gr (dua gram) dapat dikabulkan, maka hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas seberat 2 gr (dua gram) 23 karat atau senilai uang seharga emas tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah terhutang (madliyah) selama kurang lebih 5 bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan kewajiban suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri dan biaya ramah tangga;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan sejak bulan Juli sampai dengan November 2023, sesuai dengan penghasilan Tergugat tuntutan nafkah lampau, oleh karena itu tuntutan nafkah terhutang (madliyah) selama kurang lebih 5 bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dapat dikabulkan, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang (madliyah) selama kurang lebih 5 bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak dua *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. mut'ah berupa emas seberat 2 gram (dua gram) 23 (dua puluh tiga) karat atau berupa uang senilai harga emas tersebut;
 - b. Nafkah terhutang (*madliyah*) sejak Juli sampai dengan November 2023 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka empat (4) di atas tersebut;

6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh PADMILAH, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019 perihal Izin Sidang Hakim Tunggal dan didampingi oleh **MOHAMAD ASEP, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

PADMILAH, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

MOHAMAD ASEP, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Ntn